

LAMPIRAN : LVI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BEKASI

NOMOR : 067/KEP.510.B-Disdamkar/XII/2019

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BEKASI



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGGULANGAN KEBAKARAN



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi
Nama SOP	Penanggulangan Kebakaran

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan minimal SMA
2. Memahami tentang teknis kendaraan
3. Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan

SOP Surat Keluar pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi

Peralatan/perlengkapan

1. ATK
2. Form isian laporan kebakaran
3. HT
4. Kamera
5. Unit Mobil Pemadam Kebakaran







Peringatan

Jika penanggulangan kebakaran tidak dilaksanakan maka proses pemadaman dan penyelamatan akan terhambat.

Pencatatan dan pendataan

Data laporan kejadian kebakaran

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			KETERANGAN
		KEPALA SEKSI DALOPS	KOMANDAN KOMPI	KOMANDAN PLETON	KOMANDAN REGU	PASUKAN	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	a. Menerima informasi tentang kejadian kebakaran dari Penghubung (PHB) b. Melaporkan dan meminta arahan dari Kasie Dalops						Informasi Kebakaran	30 detik	Informasi kebakaran diterima oleh Komandan Kompi	
2	Memben arahan kepada Komandan Kompi						Perintah	5 detik	Informasi kebakaran diterima oleh Komandan Kompi	
3	Menginformasikan kepada Komandan Platoon tentang kejadian kebakaran						Informasi Kebakaran	5 detik	Informasi kebakaran diterima oleh Komandan Platoon	
4	Menerima informasi dan memerintahkan Komandan Regu dan pasukan untuk menuju ke lokasi						Informasi Kebakaran	10 detik	Perintah	
5	a. Menuju lokasi kebakaran b. Melakukan pemadaman						Perintah	15 menit	Tiba di lokasi kebakaran	
							Alat Pelindung Diri (APD)	1 Jam	Pemadaman telah dilaksanakan	
6	Melaporkan kepada pimpinan						Laporan	5 menit	Laporan	

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BEKASI,



ACENG SOLAHUDIN